



**PUTUSAN**

NOMOR 0236/Pdt.G/2019/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 69 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ----- adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan -----, Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK/2019/PA Una., tertanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan-----, Kecamatan-----, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ----- adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan ----, Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 068/SK/2019/PA Una., tertanggal 22 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA Una., tertanggal 23 Juli

*Hal 1 dari 12 Hal.Put.No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian dilakukan perbaikan surat gugatan pada tanggal 18 September 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 29 November 1978 kutipan akta nikah nomor 04/4/1987;
2. Bahwa kemudian terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kendari nomor : 0442/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 20 Oktober 2014;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yakni sebagai berikut:
  - a. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.370 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatas dengan N1.156;
    - sebelah timur berbatas dengan jalan;
    - sebelah selatan berbatas dengan dahulu ----- sekarang N1.152;
    - sebelah barat berbatas dengan -----;
  - b. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.448 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatas dengan -----;
    - sebelah timur berbatas dengan jalan;
    - sebelah selatan berbatas dengan -----i;
    - sebelah barat berbatas dengan -----;
  - c. Uang sejumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang belum dibagi Tergugat dari hasil penjualan bidang tanah sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), tanah yang terletak di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 30.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatas dengan -----;
    - sebelah timur berbatas dengan -----;
    - sebelah selatan berbatas dengan SS.15;
    - sebelah barat berbatas dengan -----;
4. Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat pada poin ke 3 huruf a sampai huruf c diatas, setelah terjadi perceraian belum dibagi sehingga

*Hal 2 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



Penggugat mengajukan gugatan agar dilakukan pembagian yang sama rata atas harta aquo;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut pada poin 3 huruf a sampai dengan huruf c diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama yang dikuasainya tersebut;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama aquo tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual dengan cara lelang dan dengan bantuan Pengadilan ataupun lembaga berwenang lainnya atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan masing-masing bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
8. Bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil /alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan masing-masing harta yakni :
  - a. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.370 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatas dengan N1.156;
    - sebelah timur berbatas dengan jalan;
    - sebelah selatan berbatas dengan dahulu ----- sekarang N1.152;

*Hal 3 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



- sebelah barat berbatas dengan -----;
- b. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.448 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatas dengan -----;
  - sebelah timur berbatas dengan jalan;
  - sebelah selatan berbatas dengan -----i;
  - sebelah barat berbatas dengan -----;
- c. Uang sejumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang belum dibagi Tergugat dari hasil penjualan bidang tanah sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), tanah yang terletak di Desa -- -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 30.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatas dengan -----;
  - sebelah timur berbatas dengan -----;
  - sebelah selatan berbatas dengan SS.15;
  - sebelah barat berbatas dengan -----;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 3 huruf a sampai huruf c tersebut diatas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin 3 huruf a sampai huruf c tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan ataupun lembaga berwenang lainnya atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan masing-masing bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding ataupun kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

*Hal 4 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir hanya pada sidang tanggal 28 Agustus 2019, 16 dan 23 Oktober 2019 yaitu pada tahap mediasi, kesimpulan dan pembacaan putusan, selebihnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah mewajibkan pula para pihak berperkara tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Unaaha, yaitu Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. namun dalam laporannya bertanggal 18 September 2019 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Kemudian Penggugat melalui kuasanya memperbaiki gugatan Penggugat pada point 3.a, 3.b dan point 3.c sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya di pengadilan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya sidang dilanjutkan secara kontradiktior;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan **Pemeriksaan Setempat** (*descente*) di mana obyek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

*Hal 5 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tempat obyek sengketa tersebut berada dan telah diperoleh data-data sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa, terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas terhadap obyek sengketa, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan yang kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Unaha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0442/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 20 Oktober 2014 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri. Oleh karena itu

*Hal 6 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Unaha yang bernama Najmiah Sunusi, S.Ag. M.H., namun dalam laporannya bertanggal 18 September 2019 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, olehnya karena itu Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat yaitu poin 3 huruf a/s/d c yang kesemua obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan di tetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya di pengadilan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

*Hal 7 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah obyek sengketa poin 3. huruf (a) dan (b) serta (c) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan ?

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau sanggahan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sehingga Tergugat tidak menanggapi obyek sengketa yang menjadi pokok masalah tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil yang tidak disanggah secara hukum tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apabila pihak lawan tidak menyanggah tentang dalil-dalil suatu peristiwa hukum dari pihak lawan, maka hal tersebut disebut pengakuan, nilai kekuatan pembuktian pengakuan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. sempurna (*volleding bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir dipersidangan pada tahap kesimpulan, majelis hakim berpendapat bahwa tahap jawab menjawab telah selesai sehingga Tergugat tidak dapat lagi diberi kesempatan untuk menjawab atau menyanggah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu Tergugat juga telah diberi kesempatan sebanyak tiga kali secara berturut-turut untuk menjawab seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana relas panggilan nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 06, 24 September 2019 dan 03 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara dalam relas panggilan tersebut, jurusita bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak tiga kali berturut-turut namun tidak hadir, mengindikasikan ketidak sungguhan Tergugat dalam membela kepentingannya didepan persidangan dan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente atau plaatsopneming*);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat, kuasa Penggugat menunjukkan tempat obyek sengketa dan Majelis Hakim telah melakukan persidangan pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa tersebut berada, yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada intinya ditemukan fakta bahwa pada poin 3.a yaitu sebidang tanah seluas 8.370 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa -----, Kecamatan ----

*Hal 8 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kabupaten Konawe dan poin 3.b yaitu sebidang tanah seluas 8.448 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa harta-harta berupa :
  - a. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.370 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatas dengan N1.156;
    - sebelah timur berbatas dengan jalan;
    - sebelah selatan berbatas dengan dahulu ----- sekarang N1.152;
    - sebelah barat berbatas dengan -----;
  - b. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.448 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatas dengan -----;
    - sebelah timur berbatas dengan jalan;
    - sebelah selatan berbatas dengan -----i;
    - sebelah barat berbatas dengan -----;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek perkara diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

*Hal 9 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup sebagaimana dalil Penggugat. Disamping itu, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak terdapat satu buktipun yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti bercerai dan telah terbukti pula selama terikat perkawinan telah mendapatkan harta bersama dengan tidak adanya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa berupa :

- a. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.370 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatas dengan N1.156;
  - sebelah timur berbatas dengan jalan;
  - sebelah selatan berbatas dengan dahulu ----- sekarang N1.152;
  - sebelah barat berbatas dengan -----;
- b. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.448 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatas dengan -----;
  - sebelah timur berbatas dengan jalan;
  - sebelah selatan berbatas dengan -----i;
  - sebelah barat berbatas dengan -----;
- c. Uang sejumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang belum dibagi Tergugat dari hasil penjualan bidang tanah sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 30.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatas dengan -----;
  - sebelah timur berbatas dengan -----;
  - sebelah selatan berbatas dengan SS.15;
  - sebelah barat berbatas dengan -----;

yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mandalilkan bahwa harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka petitum Penggugat agar Tergugat menyerahkan bahagian Penggugat kepada Penggugat, dapat

*Hal 10 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat agar harta yang telah terbukti sebagai harta bersama tersebut di serahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua)nya kepada Penggugat, dan yang lain merupakan bagian Tergugat apabila secara natura harta tersebut tidak bisa diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya kepada Penggugat, maka akan dilakukan secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya, oleh karena itu harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara sengketa harta bersama ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.370 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatas dengan N1.156;
    - sebelah timur berbatas dengan jalan;
    - sebelah selatan berbatas dengan dahulu ----- sekarang N1.152;
    - sebelah barat berbatas dengan -----;
  - b. Tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 8.448 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatas dengan -----;
    - sebelah timur berbatas dengan jalan;

*Hal 11 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatas dengan -----i;
  - sebelah barat berbatas dengan -----;
- c. Uang sejumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang belum dibagi Tergugat dari hasil penjualan bidang tanah sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), tanah yang terletak di Desa -- -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe seluas 30.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan -----;
  - sebelah timur berbatas dengan -----;
  - sebelah selatan berbatas dengan SS.15;
  - sebelah barat berbatas dengan -----;
3. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut pada point 2 di atas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin 2 sesuai bagian masing-masing dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan secara lelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.666.000,- (**dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah**);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 H., oleh Zulfahmi, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.**

**Zulfahmi, S.H.I.**

*Hal 12 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Massadi S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	1.240.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.330.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	<b>Rp</b>	<b>6.000,-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.666.000,-</b>

(dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan No.0236/Pdt.G/2019/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)